



PUTUSAN
Nomor 128/PID/2024/PTGTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : JEKSEN S. NUWA;
 - 2. Tempat lahir : Batulayar;
 - 3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 07 Agustus 1983;
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat tinggal : Desa Kayumerah, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
 - 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

- 1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
- 6. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
- 7. Penetapan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh: Imran Ukali, S.H. dan Husain Zain S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A Wahab Kelurahan Kayubulan, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal
17 September 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Limboto dengan nomor register 246/SK/2024/PN Lbo tanggal 25 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa JEKSEN S NUWA pada hari Rabu tanggal 03 Juli
2024 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2024 bertempat di Desa Ilomata Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan
penganiayaan terhadap saksi korban HARUN K AHMAD yang
mengakibatkan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu
tanggal 03 Juli 2024 pada jam yang sudah tidak saksi korban ingat saksi
korban datang kerumah Saksi YANA RUSMAWAN Alias MAS YANA untuk
menonton pertandingan bola kaki di TV, disana ada juga Terdakwa sekitar
jam 04.00 wita (dini hari) tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban
yang sedang duduk di depan tv dan menanyakan kepada saksi korban
jika tidak melihat hp miliknya, saat setelah Terdakwa mencari hp miliknya
kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dari arah belakang dan
menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau hingga mengenai
dada sebelah kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali
melayangkan menusuk saksi korban sebanyak 2 kali akan tetapi istri saksi
korban menahan Terdakwa selanjutnya istri saksi korban membantu saksi
korban sampai keluar ke teras rumah selanjutnya Saksi HALIM A. ANWAR
dan membawa saksi korban ke puskesmas Tibawa.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban HARUN K AHMAD mengalami
luka robek di bagian dada kanan dan sempat dirawat di rumah sakit (icu)

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-TIB/750/VII/2024, tanggal 04 Juli 2024, diterangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban ditemukan Luka robek pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa JEKSEN S NUWA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Ilomata Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARUN K AHMAD yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pada jam yang sudah tidak saksi korban ingat saksi korban datang kerumah Saksi YANA RUSMAWAN Alias MAS YANA untuk menonton pertandingan bola kaki di TV, disana ada juga Terdakwa sekitar jam 04.00 wita (dini hari) tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang duduk di depan tv dan menanyakan kepada saksi korban jika tidak melihat hp miliknya, saat setelah Terdakwa mencari hp miliknya kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dari arah belakang dan menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau hingga mengenai dada sebelah kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan menusuk saksi korban sebanyak 2 kali akan tetapi istri saksi korban menahan Terdakwa selanjutnya istri saksi korban membantu saksi korban sampai keluar ke teras rumah selanjutnya Saksi HALIM A. ANWAR dan membawa saksi korban ke puskesmas Tibawa.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban HARUN K AHMAD mengalami luka robek di bagian dada kanan dan sempat dirawat di rumah sakit (icu)

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-TIB/750/VII/2024, tanggal 04 Juli 2024, diterangkan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban ditemukan Luka robek pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 128/PID/2024/PT GTO tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 128/PID/2024/PT GTO tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor PDM- 91/ LIMBO/08/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEKSEN S. NUWA Alias TAMIN terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEKSEN S. NUWA ALIAS TAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah Pisau dengan panjang 29.5 cm dan memiliki gagang kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEKSEN S. NUWA Alias TAMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menimbulkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Pisau dengan panjang 29.5 cm dan memiliki gagang kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00, (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Pidana (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 20 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO



Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Pidana (Surat Tercatat) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Desember 2024 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Pidana (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo akan mempertimbangkan formalitas pengajuan upaya hukum banding dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pasal 233 ayat (2) KUHAP mengatur: “Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)’”;

Menimbang bahwa Pasal 234 ayat (1) KUHAP mengatur: “Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pada tanggal 20 November 2024, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan *aquo* pada tanggal 28 November 2028, atau hari kedelapan setelah putusan dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena permintaan banding diajukan melebihi tenggat waktu 7 (tujuh) sejak putusan dijatuhkan maka permintaan banding tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permintaan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan materi putusan perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 20 November 2024 tersebut, selanjutnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan perminataan banding Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh: H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ony S. Amai, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

t t d

Wendra Rais, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t t d

H. Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Ony S. Amai, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO



SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 128/PID/2024/PT GTO